BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah hasil penelitian diperoleh, maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan dini di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan terdapat 2 orang yang menikah di usia 20 tahun, 1 orang yang menikah pada usia 16 tahun, 1 orang menikah di usia 18 tahun, dan 1 orang lainnya menikah pada usia 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan apabila seseorang belum mencapai usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki maka diwajibkan untuk mereka membuat surat dispensasi ke Pengadilan Agama.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan antara lain: 1 orang menikah karena faktor ekonomi, 1 orang menikah karena faktor pendidikan, 2 orang menikah karena keinginan diri sendiri dan 1 orang lainnya karena faktor dorongan dari orang tua. Faktor ekonomi karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan. Faktor dorongan dari orang tua yaitu agar bisa meringankan beban orang tua. Faktor keinginan sendiri karena hubungan dengan pasangan nya sudah dekat serta untuk menjauhi kemaksiatan dan merasa mampu untuk menikah.
3. Dampak pernikahan dini yang terjadi di Desa Suganangan ada dampak negatif dan positif. Dampak pernikahan dini terhadap Psikologis Istri di Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dari pernikahan dini yaitu: Kecemasan dan stress dari semua informan dalam penelitian mengalami kecemasan dan stress (situasi tertekan) seperti : memikirkan masalah keuangan dalam rumah tangga, stress dalam hal mengurus anak, hal-hal kecil yang selalu jadi konflik dalam rumah

tangga karena ke egoisan satu sama lain, adanya pertengkaran dalam rumah tangga, dan kurang bisa membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan mengurus dirinya, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, merasa cemas karena belum diberi keturunan.

B. Saran

Untuk menghindari agar tidak terjadinya pernikahan dini, maka penulis menyarankan :

1. Bagi masyarakat Desa Suganangan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan lebih meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam segala bidang dan diterapkan dalam kehidupannya serta untuk masyarakat jika ingin melaksanakan pernikahan mestinya lebih mempertimbangkan usia pernikahan minimal 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun untuk laki-laki.
2. Bagi pihak-pihak terkait (Pemerintahan, Tokoh masyarakat serta Aparat Desa) untuk ikut meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pernikahan serta solusi agar tidak banyak yang melakukan pernikahan dini.
3. Bagi peneliti lain hasil peneliti ini akan memungkinkan peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan penelitian dengan memfokuskan pada fokus lain selain topik dampak pernikahan dini terhadap psikologis istri peneliti berikutnya bisa meneliti dengan topik yang menarik lainnya seperti, dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam. Oleh karena itu, peneliti berikutnya mengharapkan dapat meningkatkan penelitian ini lebih lanjut agar menghindari subjektivitas peneliti berikutnya harus memilih sampel campuran yaitu laki-laki dan perempuan sehingga hasil yang didapatkan benar-benar objektif.